



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) juncto Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Jambi.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.
11. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propemperda Provinsi dalam rangka pembentukan Perda yang berbasis pada kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas Daerah Provinsi.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
  - b. menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis;
  - c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah; dan
  - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
- b. penyebarluasan; dan
- c. pembiayaan.

## BAB II

### PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

## Pasal 4

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

## Pasal 5

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penyusunan Propemperda

Pasal 6

Penetapan Propemperda skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui tahapan :

- a. inventarisasi;
- b. penyeleksian;
- c. koordinasi;
- d. penetapan; dan
- e. penyebarluasan.

Bagian Kedua

Inventarisasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah daerah masing-masing.
- (2) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah Provinsi.
- (3) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berkas berupa deskripsi/penjelasan singkat tentang dasar pembentukan, maksud, tujuan, sasaran dan dampak perda bagi masyarakat.
- (4) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinventarisasi oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah Provinsi untuk dilakukan penentuan skala prioritas.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah Provinsi.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan dalam Propemperda, harus dilengkapi dengan penjelasan/keterangan.
- (4) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menguraikan :
  - a. judul rancangan peraturan daerah;
  - b. pemrakarsa rancangan peraturan daerah;
  - c. latar belakang pengaturan;
  - d. dasar hukum pengaturan; dan
  - e. tujuan dan arah pengaturan.

### Bagian Ketiga Penyeleksian

#### Paragraf 1 Penyeleksian Di Lingkungan Pemerintah Daerah

##### Pasal 9

- (1) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah Provinsi melakukan penyeleksian usulan Propemperda hasil inventarisasi dari Perangkat Daerah melalui AKP.
- (2) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain :
  - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
  - b. mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
  - d. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 10

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi disampaikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah provinsi kepada Gubernur Provinsi melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Gubernur Provinsi menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2  
Penyeleksian Di Lingkungan DPRD

Pasal 11

- (1) Bapemperda melakukan penyeleksian hasil inventarisasi Propemperda dari anggota, komisi dan gabungan komisi DPRD.
- (2) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui AKP.
- (3) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara , antara lain :
  - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
  - b. mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
  - d. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan :
  - a. tim legal drafter DPRD;
  - b. kelompok pakar atau tim ahli;
  - c. akademisi;
  - d. instansi terkait; dan/atau
  - e. stakeholder.
- (6) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
  - a. forum diskusi publik;
  - b. forum dialog;
  - c. seminar;
  - d. lokakarya; atau
  - e. rapat terbatas dan/atau konsultasi.
- (7) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan Propemperda.

## Bagian Keempat

### Koordinasi

#### Pasal 12

- (1) Koordinasi Propemperda dilakukan antara Bapemperda dan Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan prioritas Propemperda Provinsi.

#### Pasal 13

- (1) Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah provinsi.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah provinsi.
- (4) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

## Bagian Kelima

### Penetapan

#### Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil koordinasi Propemperda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penetapan Propemperda Provinsi.
- (3) Dalam hal penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh sampai dengan hari ke-7 (tujuh) sejak tanggal diterimanya surat, maka Daerah dapat langsung menetapkan Propemperda dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 15

Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda belum dapat dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi prioritas untuk ditetapkan dalam Propemperda pada tahun berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu, skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda dapat diubah setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah Provinsi.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
  - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya perubahan skala prioritas; dan

- b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur Provinsi mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar disampaikan Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna.

#### Paragraf 1

### Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka

#### Pasal 17

- (1) Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (2) DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi dapat secara langsung mengusulkan rancangan peraturan daerah yang diklasifikasikan sebagai daftar kumulatif terbuka.

#### Paragraf 2

### Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda

#### Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur Provinsi dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Provinsi; dan

- d. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat :
  - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah diusulkan; dan
  - b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur Provinsi mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut.
- (3) DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi dapat langsung mengusulkan rancangan peraturan daerah yang diklasifikasikan sebagai Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d tanpa harus terlebih dahulu membuat Berita Acara kesepakatan bersama antara Bapemperda dengan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah Provinsi.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. forum tatap muka atau dialog langsung.

- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
  - a. televisi;
  - b. radio; dan/atau
  - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/ atau pertemuan ilmiah lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
- (3) Hasil penyebarluasan penyusunan Propemperda digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Propemperda.
- (4) Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

Pembiayaan atas penyusunan Propemperda, bersumber dari APBD, termasuk dalam hal Pembuatan Naskah Akademiknya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 Oktober 2019  
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 23 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 18  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : (12-246/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM

Secara Umum Rancangan Peraturan Daerah ini memuat jenis, materi muatan dan tahapan dalam pembentukan suatu produk hukum daerah, partisipasi masyarakat dan hal-hal teknis lainnya yang berkaitan pembentukan produk hukum daerah serta mekanisme dalam penyusunan propemperda, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD. Penyusunan Raperda ini diharapkan dapat memberikan pedoman tentang Tata cara Proram pembentukan Perda yang selama ini sudah dilakukan tetapi belum dituangkan dalam bentuk suatu Peraturan Daerah.

Dengan adanya Perda ini diharapkan Program penyusunan Peraturan daerah menjadi lebih terencana, terarah, terpadu dan berkualitas dalam membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara pemerintah Daerah dan DPRD dalam perencanaan penyusunan Perda, dan yang tidak kalah pentingnya Perda ini mendorong adanya peran aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Unit Kerja di Sekretariat Daerah yang dimaksud adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah.

Ayat (2)

Instansi Vertikal terkait adalah Kanwil Hukum dan HAM atau instansi Vertikal lainnya yang terkait dengan materi /substansi Perda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Penjelasan atau keterangan dalam bentuk suatu Naskah Akademik yang dibuat oleh Perguruan Tinggi/Lembaga atau perorangan yang memang ahli dan mempunyai kemampuan sesuai bidang keahlian sesuai dengan materi perda yang akan dibuat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pemerintah Daerah Wajib meng alokasikan anggaran yang cukup untuk Pembiayaan Progam pembentukan Perda, termasuk juga dalam penganggaran untuk pembuatan suatu Naskah Akademik yang besarnya sesuai dengan kebutuhan Raperda yang dibuat.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 18